



PUTUSAN
Nomor 6/Pid/2020/PTKPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

Nama lengkap : Safei
Tempat lahir : Pemana
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/2 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT. 004, RW. 002, Dusun Mawar, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Safei ditangkap oleh:

1. Penyidik pada tanggal 24 Juli 2019;
Terdakwa Safei ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019
Terdakwa Safei ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019
Terdakwa Safei ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019
Terdakwa Safei ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019
Terdakwa Safei ditahan dalam tahanan rutan oleh:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019
Terdakwa Safei ditahan dalam tahanan rutan oleh:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Pengadilan Tinggi Kupang terhitung sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2020.

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang terhitung sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 6/PID/2020/ PT KPG tanggal 22 Januari 2020;

Telah membaca berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 101Pid.B/2019/PN.Olm tanggal 7 Januari 2020 dan surat-surat/alat bukti yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDS-01/OLMS/Ft..2/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019, yang dibacakan di depan persidangan tanggal 5 Nopember 2019, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAFEI selaku Nakhoda Kapal Layar Motor (KLM) Harapan Bersama GT 79 pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar Pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di sekitar Tanjung Barate, Perairan Laut Sawu, Kabupaten Kupang ($\pm 09^{\circ}47'33.6''$ S, $123^{\circ}36'18.6$ E) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Mengangkut barang impor berupa 1.661 (seribu enam ratus enam puluh satu) karung berisi pakaian bekas yang dikemas di dalam karung plastik yang tidak tercantum dalam manifest yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean dari luar daerah pabean wajib mencantumkan barang dalam manifestnya dan wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan di atas, berawal pada sekitar bulan Mei 2019, Terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang bernama Mohamad Fadil (*tidak diketahui keberadaannya*) yang menawarkan kepada Terdakwa untuk mengangkut barang berupa pakaian bekas dari Negara Timor Leste untuk di bawa ke Kota Kupang. Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Juni 2019 Terdakwa menghubungi Mohamad Fadil dan Terdakwa menyanggupi tawaran Mohamad Fadil tersebut.

Halaman 2 dari 51, Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa menakhodai KLM Harapan Bersama GT 79 dengan 3 (tiga) orang ABK yakni saksi JAMIL, saksi BAEDINI, saksi HAYADI serta 1 (satu) orang juru masak yakni saksi KASIM dan mulai berlayar dari pelabuhan Pemana dengan menggunakan KLM Harapan Bersama GT 79 menuju ke Timor Leste dan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 KLM Harapan Bersama GT 79 tiba di perairan Timor Leste dan berlabuh selama \pm 3 (tiga) hari, yang kemudian pada tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wita KLM Harapan Bersama GT 79 yang Terdakwa nakhodai tersebut merapat ke dermaga Timor Leste dan setelah Terdakwa menunggu selama \pm 1 (satu) jam kemudian datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan membawa bendera Timor Leste lalu menyerahkan kepada Terdakwa sambil Terdakwa melihat sekitar 10 (sepuluh) truk membawa pakaian bekas yang telah dikemas di dalam karung plastik yang selanjutnya dinaikan oleh buruh pelabuhan ke dalam palka (ruang kapal) KLM Harapan Bersama dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 Terdakwa dengan menakhodai KLM Harapan Bersama GT 79 berlayar dari perairan Timor Leste untuk menuju ke Kupang dengan mengangkut barang impor berupa 1.661 (seribu enam ratus enam puluh satu) karung berisi pakaian bekas yang telah dikemas di dalam karung plastik tersebut tanpa mencantumkan barang yang diangkut di dalam daftar manifest barang (*daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut*).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa yang sedang menakhodai KLM Harapan Bersama memasuki Tanjung Barate, Perairan Laut Sawu, Kabupaten Kupang (\pm 09°47'33.6" S, 123°36'18.6 E), kemudian dicegah oleh Tim Patroli Bea dan Cukai 8004 yang sedang melakukan operasi patroli laut dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KLM Harapan Bersama GT 79 ditemukan pakaian bekas yang dikemas di dalam karung plastik dan tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen pelindung muatan barang yang sah termasuk di dalamnya daftar manifest barang di dalam KLM Harapan Bersama GT 79 bahkan Terdakwa tidak pernah memberitahukan rencana kedatangan KLM Harapan Bersama GT 76 dari luar daerah pabean yakni dari Negara Timor Leste ke kantor pabean tujuan yakni Kantor Bea dan Cukai Kupang.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tanggal 9 Juli 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas menyebutkan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor

Halaman 3 dari 51, Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib untuk dimusnahkan.

Perbuatan Terdakwa **Safei** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bertanggal 19 Desember 2019, No.Reg.Perk:PDS-01/OLMS/Ft.2/2019 yang dibacakan di depan persidangan tanggal 19 Desember 2019, intinya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFEI terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Kepabeanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan pada Dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa SAFEI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsidi air 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) unit Kapal Motor KLM Harapan Bersama GT. 79 mesin mitsubishi 165 PS.
 2. 1 (Satu) Buku Kesehatan Kapal a.n KLM Harapan Bersama.
 3. 1 (Satu) lembar Surat Ukur Kapal a.n. KLM Harapan Bersama dengan no. 222/ 00n dikeluarkan di Maumere tanggal 19 September 2004.
 4. 1 (Satu) Lembar Pas Besar a.n. KLM. Harapan Bersama dengan No. Urut 85, nomor halaman 85, Buku Register I diterbitkan di Maumere tanggal 26 April 2014.
 5. 1 (Satu) Lembar sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor Berukuran Tonase Kotor sampai dengan 500 GT (perpanjangan) No. PK.001/ 36/ 13/ KSOP.MRE-2019.
 6. 1 (Satu) buah GPS Merk Furuno Tipe GP 39.
 7. 1 (Satu) buah Kompas tanpa merek.
 8. 1 (Satu) lembar peta laut nomor 366 (Bali Sea and Flores Sea To Sawu Sea and Indian Ocean).

Halaman 4 dari 51 , Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

1. 1 (Satu) buah surat kecakapan mualim pelayaran rakyat tingkat I Nomor Register 076/ MPR/ V/ 4D.CRB.10 dikeluarkan di Cirebon tanggal 06 Mei 2010 atas nama SAFEI.

2. 1 (Satu) buah buku ijin berlayar dari Kepala Desa setempat yang dikeluarkan di Pemana tanggal 15 Juni 2019.

3. 1 (Satu) buah KTP No. NIK 5307050206760003 atas nama SAFEI. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa SAFEI;

- Satu buah bendera Kapal Negara Timor Leste;

Dikembalikan kepada Negara Timor Leste melalui Konsulat Timor Leste yang berada di Kupang;

1. Pakaian bekas/ Balepress/ Cakar/ Rombongan sejumlah 1.661 (seribu enam ratus enam puluh satu) karung.

2. Satu buah handphone merk Nokia beserta simcard milik SAFEI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya TerdakwaSAFEI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan Putusan Nomor 101/ Pid.B/2019/PN.Olm tanggal 7 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Safei telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyelundupan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Safei oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti, berupa:

- 1 (Satu) unit Kapal Motor KLM Harapan Bersama GT. 79 mesin mitsubishi 165 PS.

- 1 (Satu) Buku Kesehatan Kapal a.n KLM Harapan Bersama.

- 1 (Satu) lembar Surat Ukur Kapal a.n. KLM Harapan Bersama dengan no. 222/ 00n dikeluarkan di Maumere tanggal 19 September 2004.

Halaman 5 dari 51 ,Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Pas Besar a.n. KLM. Harapan Bersama dengan No. Urut 85, nomor halaman 85, Buku Register I diterbitkan di Maumere tanggal 26 April 2014.
- 1 (Satu) Lembar sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor Berukuran Tonase Kotor sampai dengan 500 GT (perpanjangan) No. PK.001/ 36/ 13/ KSOP.MRE-2019.
- 1 (Satu) buah GPS Merk Furuno Tipe GP 39.
- 1 (Satu) buah Kompas tanpa merek.
- 1 (Satu) lembar peta laut nomor 366 (Bali Sea and Flores Sea To Sawu Sea and Indian Ocean).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (Satu) buah surat kecakapan mualim pelayaran rakyat tingkat I Nomor Register 076/ MPR/ V/ 4D.CRB.10 dikeluarkan di Cirebon tanggal 06 Mei 2010 atas nama Safei.
 - 1 (Satu) buah buku ijin berlayar dari Kepala Desa setempat yang dikeluarkan di Pemana tanggal 15 Juni 2019.
 - 1 (Satu) buah KTP No. NIK 5307050206760003 atas nama Safei.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Safei.
- Satu buah bendera Kapal Negara Timor Leste.

Dikembalikan kepada Negara Timor Leste melalui Konsulat Timor Leste yang berada di Kupang.

- Pakaian bekas/ Balepress/ Cakar/ Rombongan sejumlah 1.661 (seribu enam ratus enam puluh satu) karung.
- Satu buah handphone merk Nokia beserta simcard milik Safei.

Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Olm tanggal 7 Januari 2020 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 8 Januari 2020 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.B/2020/PN.Olm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2020 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2020 sebagaimana tertuang dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2020/PN.OLM.

Halaman 6 dari 51 ,Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan banding tersebut,
Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Januari 2020
sebagai berikut :

Dengan ini Terdakwa/Pembanding mengajukan *Upaya Hukum Banding atas*
Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi dalam Perkara Pidana:
101/Pid.Sus/2019/PN Olm tanggal 7 Januari 2020.

Bahwa sebelum Terdakwa/pembanding menguraikan alasan - alasan keberatan
atas Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Pidana Nomor :
101/Pid.Sus/2019/PN Olm Tanggal 7 Januari 2020, maka Terdakwa /
Pembanding akan menguraikan terlebih dahulu Pasal yang di dakwakan kepada
Terdakwa/Pembanding serta tuntutan JPU atas perbuatan pidana yang
diakukan oleh Terdakwa /Pembanding.

I. DAKWAAN.

Bahwaterkait dengan uraian dakwaan tidak lagi Terdakwa/Pembanding
uraikan secara menyeluruh tetapi Terdakwa/Pembanding hanya menguraikan
pasal yang dituduhkan kepada Terdakwa/Pembanding. Bahwa dalam
Dakwaannya JPU nyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding melanggar Pasal
102 huruf a Undang - Undang RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang - Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

II. TUNTUTAN.

Bahwa terkait dengan uraian Tuntutan tidak lagi Terdakwa/Pembanding
uraikan secara menyeluruh tetapi terdakwa/pembanding hanya menguraikan
Amar tuntutan yang dijatuhkan kepada Terdakwa/Pembanding.

Bahwa dalam tuntutanannya Jaksa Penuntut Umum menuntut
Terdakwa/Pembanding dengan amar, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *SAFE*/terbukti secara sah menurut hukum
bersalah melakukan Tindak Pidana "Kepabeanan sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-
Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-
Undang RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan pada
Dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa *SAFE* dengan
pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara
dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan
perintah agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
5. 1 (Satu) unit Kapal Motor KLM Harapan Bersama GT. 79 mesin mitsubishi 165 PS.
6. 1 (Satu) Buku Kesehatan Kapal a.n KLM Harapan Bersama.
7. 1 (Satu) lembar Surat Ukur Kapal a.n. KLM Harapan Bersama dengan no. 222/00ndikeluarkan di Maumere tanggal 19 September 2004.
8. 1 (Satu) Lembar Pas Besar a.n. KLM. Harapan Bersama dengan No. Urut 85, nomor halaman 85, Buku Register I diterbitkan di Maumere tanggal 26 April 2014.
9. 1 (Satu) Lembar sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor Berukuran Tonase Kotor sampai dengan 500 GT (perpanjangan) No. PK.001/ 36/ 13/ KSOP.MRE-2019.
10. 1 (Satu) buah GPS Merk Furuno Tipe GP 39.
11. 1 (Satu) buah Kompas tanpa merek.
12. 1 (Satu) lembar peta laut nomor 366 (Bali Sea and Flores Sea To Sawu Sea and Indian Ocean).
Dirampas untuk Negara;
- 13 1 (Satu) buah surat kecakapan mualim pelayaran rakyat tingkat I Nomor Register 076/ MPR/ V/ 4D.CRB.10 dikeluarkan di Cirebon tanggal 06 Mei 2010 atas nama SAFEI.
- 14 1 (Satu) buah buku ijin berlayar dari Kepala Desa setempat yang dikeluarkan di Pemana tanggal 15 Juni 2019.
- . 15. 1 (Satu) buah KTP No. NIK 5307050206760003 atas nama SAFEI.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa SAFEI;
- Satu buah bendera Kapal Negara Timor Leste;
Dikembalikan kepada Negara Timor Leste melalui Konsulat Timor Leste yang berada di Kupang;
16. Pakaian bekas/ Balepress/ Cakar/ Rombongan sejumlah 1.661 (seribu enam ratus enam puluh satu) karung.
17. Satu buah handphone merk Nokia beserta simcard milik SAFEI.
Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 8 dari 51 ,Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Menetapkan supaya TerdakwaSAFEI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

III. PEMBELAAN / PLEDOI

Bahwa Terdakwa/Pembanding mengajukan pembelaan atau pledoi secara lisan yang pada pokoknya Mohon keringanan, karena Terdakwa/Pembanding sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

IV. PUTUSAN.

Bahwa terkait dengan uraian menyeluruh dalam putusan tidak lagi Terdakwa/Pembanding uraikan secara menyeluruh tetapi Terdakwa/Pembanding hanya menguraikan amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa/Pembanding.

Bahwa Putusan Perkara Pidana Nomor :101/Pid.Sus/2019/PN OlmTanggal 7 Januari 2020, yang AMAR PUTUSANNYAmenyatakan, sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Safei telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyelundupan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Safei oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah)dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (Satu) unit Kapal Motor KLM Harapan Bersama GT. 79 mesin mitsubishi 165 PS.
 - 1 (Satu) Buku Kesehatan Kapal a.n KLM Harapan Bersama.
 - 1 (Satu) lembar Surat Ukur Kapal a.n. KLM Harapan Bersama dengan no. 222/ 00n dikeluarkan di Maumere tanggal 19 September 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Pas Besar a.n. KLM. Harapan Bersama dengan No. Urut 85, nomor halaman 85, Buku Register I diterbitkan di Maumere tanggal 26 April 2014.
- 1 (Satu) Lembar sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor Berukuran Tonase Kotor sampai dengan 500 GT (perpanjangan) No. PK.001/ 36/ 13/ KSOP.MRE-2019.
- 1 (Satu) buah GPS Merk Furuno Tipe GP 39.
- 1 (Satu) buah Kompas tanpa merek.
- 1 (Satu) lembar peta laut nomor 366 (Bali Sea and Flores Sea To Sawu Sea and Indian Ocean).
Dirampas untuk Negara.
- 1 (Satu) buah surat kecakapan mualim pelayaran rakyat tingkat I Nomor Register 076/ MPR/ VI/ 4D.CRB.10 dikeluarkan di Cirebon tanggal 06 Mei 2010 atas nama Safei.
- 1 (Satu) buah buku ijin berlayar dari Kepala Desa setempat yang dikeluarkan di Pemana tanggal 15 Juni 2019.
- 1 (Satu) buah KTP No. NIK 5307050206760003 atas nama Safei.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Safei.
- Satu buah bendera Kapal Negara Timor Leste.
Dikembalikan kepada Negara Timor Leste melalui Konsulat Timor Leste yang berada di Kupang.
- Pakaian bekas/ Balepress/ Cakar/ Rombongan sejumlah 1.661 (seribu enam ratus enam puluh satu) karung.
- Satu buah handphone merk Nokia beserta simcard milik Safei.
Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

V. DASAR PERMOHONAN BANDING TERDAKWA/PEMBANDING

Bahwa mengacu kepada Pasal 67 dan Pasal 233 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) KUHAP menentukan sebagai berikut;

- Pasal 67 KUHAP; *"Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta Banding terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, kecuali terhadap Putusan Bebas, Lepas dari Segala Tuntutan Hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya Penerapan Hukum, dan Putusan Pengadilan dalam acara cepat."*
- Pasal 233 KUHAP Ayat;

Halaman 10 dari 51, Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1); *Permintaan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh Terdakwa, atau khusus dikuasakan untuk itu pada Penuntut Umum.*
- (2); *Hanya permintaan Banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 (2).*
- (3); *Tentang permintaan itu oleh Panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya, dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.*
- (4); *Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya, dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara, serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana.*
- (5); *Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu, kepada pihak yang lain.*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHP sebagaimana diuraikan di atas, maka Pembanding/Terdakwa SAFEI, TELAH MELAKSANAKAN KETENTUAN Pasal 233 KUHP dengan menyatakan Permintaan Banding ke Pengadilan Tinggi Kupang lewat Pengadilan Negeri Oelamasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor.101/Pid.Sus/2019/PN Olm, tanggal 7 Januari 2020 masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari untuk dapat diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) KUHP.

VI. ALASAN – ALASAN BANDING DARI TERDAKWA/PEMBANDING

BAHWA PEMBANDING/TERDAKWA, SAFEI MENYATAKAN

KEBERATAN terhadap putusan Pengadilan Negeri

Oelamasi Nomor.101/Pid.Sus/2019/PN Olm, tanggal 7 Januari 2020 dengan

dasar dan alasan-alasan disertai fakta-fakta hukum seperti dikemukakan

selengkapnya dibawah ini;

1. Putusan Hakim lebih Tinggi dari pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dalam Praktek Hukum Acara Pidana tidak di tegaskan dalam

aturan Perundang – undangan, Putusan Hakim lebih rendah dari Tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum atau Putusan Hakim lebih tinggi dari Jaksa Penuntut Umum, namun walaupun tidak di atur demikian akan tetapi pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa/Termohon dan dampak yg di timbulkan dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa/Termohon. Sedangkan dalam putusan perkara ini pertimbangan Hakim yang menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Tuntutan Jaksa terlalu ringan. Terkait pertimbangan tersebut Terdakwa/Pembanding sangat keberatan karena pertimbangan Hakim tersebut dinilai hanya menggunakan perasaan berat atau ringannya sebuah hukuman bukan berdasarkan fakta yang ada, dan seharusnya Hakim mempertimbangkan berdasarkan tindak pidana dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut. Dilain pihak Hirarki dari sebuah keadilan di mata hukum atas putusan Hakim yang menjadi Wakil Tuhan di dunia ini terkait tuntutan oleh JPU terhadap Terdakwa / Pembanding adalah 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II memutuskan melampaui dari tuntutan JPU yakni fonis 2 (dua) Tahun penjara, dalam Pertimbangan Hukumnya untuk menghukum Terdakwa/Pembanding secara adil dan bijak dinilai melangkahi rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, dan memberikan hukuman yang sifatnya bukan membina melainkan mengorbankan. Dimanakah sesungguhnya letak keadilan hukum yang harus ditegakkan, sekalipun Terdakwa bersalah. Salah satu poin inilah yang mendorong Terdakwa/Pembanding berusaha mencari keadilan.

2. Tindakan pidana yang dilakukan Terdakwa/Pembanding belum menimbulkan akibat atau dampak bagi pihak lain.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Pidana Nomor: 101/Pid.Sus/2019/PN Olm, Tanggal 7 Januari 2020 pada intinya dinyatakan bahwa Terdakwa /Pembanding terbukti melakukan tindak pidana penyelundupan karena melanggar Pasal 102 huruf a Undang - Undang Nomor: 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor: 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut Terdakwa/Pembanding mengakui telah melakukan tindakan penyelundupan barang walaupun tindakan penyelundupan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding sebagai perbuatan pidana namun, perlu di telaah lebih jauh, apakah

Halaman 12 dari 51 ,Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG



perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding telah menimbulkan akibat hukum dan merugikan pihak lain? Faktanya barang atau pakaian bekas yang dimuat oleh Terdakwa/Pembanding belum diedarkan atau diperjualbelikan kepada masyarakat, sehingga belum menimbulkan akibat seperti terdapatnya wabah penyakit bagi orang yang memakai pakaian tersebut.

3. Penyitaan kapal tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dan merupakan beban bagi Terdakwa /Pembanding
Bahwa Amar Putusan Majelis Hakim Point 5 yang menyatakan 1 Unit Kapal Motor KLM Harapan Bersama GT 79 Mesin Mitsubishi dan surat - surat kapal lainnya dirampas untuk Negara merupakan Pertimbangan yang keliru dan tidak manusiawi karena Kapal tersebut bukan milik Terdakwa/Pembanding namun, milik orang lain yang nantinya Terdakwa/Pembanding pasti akan dituntut oleh Pemilik kapal sehingga hal ini sangat membebankan bagi diri Terdakwa/Pembanding dan Keluarganya, karena setelah bebas nanti Terdakwa/Pembanding akan berhadapan dengan Pemilik Kapal yang berujung pada tuntutan secara pidana dan Perdata.

Bahwa dalam pasal 46 KUHAP telah mengaturnya dan berbunyi :

1. Benda yang dikenakan Penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;
2. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.



Berdasarkan aturan tersebut maka pengembalian barang sitaan dapat dilakukan baik sebelum perkara diputus maupun bersamaan dengan pembacaan putusan.

Selanjutnya mengenai Perampasan Barang sebagai salah satu bentuk pidana tambahan diatur dalam pasal 39 KUHP. Dalam ayat (1) nya disebutkan bahwa barang kepunyaan si terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi hakim untuk dapat merampas suatu barang yaitu :

Barang, kepunyaan si terhukum; yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas terlihat bahwa untuk dapat dirampas maka barang tersebut haruslah merupakan barang kepunyaan pelaku, jadi jika barang tersebut walaupun dipergunakan oleh terpidana untuk melakukan tindak pidana atau merupakan hasil dari tindak pidana akan tetapi barang tersebut bukanlah milik terpidana maka atas barang tersebut tidak dapat di rampas.

Bahwa Faktanya yang di sita oleh negara adalah Kapalmilik H. Ibrahim, hal ini dibuktikan dengan Surat Perjanjian Sewa Kapal Tertanggal 12 Januari 2019 antara Terdakwa/Pembanding dan Pemilik kapal/H. Ibrahim yang isinya berbunyi : Bahwa pemilik kapal yang bernama H. Ibrahim pihak pertama menyerahkan kapal kepada pihak kedua yaitu Terdakwa/Pembanding selaku peminjam kapal yang mana kapal tersebut akan di gunakan untuk memuat Kayu dari Sulawesi tujuan Kupang dan dari hasil muatan tersebut akan di bagi bersama antara pihak pertama dan pihak kedua. sehingga jika disita kapal tersebut pasti akan memberikan beban bagi Terdakwa/Pembanding serta pemilik kapal juga akan kehilangan hak atas kapalnya padahal Pemilik Kapal/H. Ibrahim tidak pernah mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding. Oleh karena itu, jika Kapal tersebut disita untuk Negara maka dinilai hukuman tersebut menjangkau orang yang tidak bersalah.

Bahwa kapal yang digunakan Terdakwa/Pembanding merupakan sumber mata pencarian bagi Terdakwa karena difungsikan oleh Terdakwa/Pembanding sebagai sarana penyedia jasa angkutan laut dalam melakukan sebuah transaksi jasa pelayaran pengiriman barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwahukuman yang ditimpahkan kepada Terdakwa/Pembanding atas kesalahannya, sementara dijalani oleh Terdakwa/Pembanding dengan hukuman badan sehingga ditambah lagi dengan hukuman penyitaan atas kapal merupakan hukuman yang dinilai bertubi - tubi dan sangat memberatkan Terdakwa/Pembanding. Dengan demikian, akan mempengaruhi kehidupan Terdakwa/Pembanding dan keluarganya dimasa mendatang.

4. Bukti yang diajukan Terdakwa/Pembanding tidak dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya dan oleh Majelis Hakim dalam Putusan.

Bahwa Bukti Surat Perjanjian Sewa Kapal faktanya telah diketahui oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim namun tidak dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya dan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, dimana bukti tersebut menerangkan bahwa kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa/Pembanding adalah kapal sewaan milik Tertanggal 12 Januari 2019(fotocopy terlampir)sehingga H. Ibrahim yang dibuktikan dalam Surat Perjanjian Sewa Kapal Pertimbangan Majelis Hakim bahwa kapal tersebut disita atau dirampas untuk Negara adalah sangat keliru karena kapal tersebut bukan milik Terdakwa/Pembanding.

VII. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan seluruh uraian kronologi kasus dan fakta-fakta hukumsebagaimana diuraikan pada point 1 (satu) sampai dengan poin 5 (Lima) di atas, maka Terdakwa/ Pembanding menyimpulkan hal-hal, sebagai berikut;

1. Menyatakan KEBERATANterhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 101/Pid.Sus/2019/PN. Olm Tanggal 7 Januari 2020 yang dalam pertimbangan hukum dan AMAR PUTUASANNYA YANG TIDAK CERMATdimana menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsider 4 (Empat) bulan kurungan sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat tuntutananya hanya menuntutPembanding/terdakwaagar dihukum 1 tahun penjara dan 6 Bulan, dan denda Rp 50.000.000,- Subsider 6 Bulan kurungan.berdasarkan fakta hukum yang ada, dengan alasan hukum bahwa Pembanding/Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dan diatur dalam

Halaman 15 dari 51 ,Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 102 Huruf a UU RI No.17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor: 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;

2. Menyatakan KEBERATAN terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 101/Pid.Sus/2019/PN. Olm Tanggal 7 Januari 2020 yang dalam pertimbangan hukum dan AMAR PUTUSANNYA YANG TIDAK CERMAT yang menyatakan bahwa Kapal Motor Harapan Bersama disita untuk Negara.

Bahwa Pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Tertanggal 7 Januari 2020 tersebut telah TIDAK CERMAT, KELIRU dan KHILAF dalam PERTIMBANGAN HUKUMNYA untuk menghukum Terdakwa/Pembanding secara adil dan bijak dan dinilai Majelis Hakim melanggar rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, dan memberikan hukuman yang sifatnya bukan membina melainkan mengorbankan;

3. Bahwa Pembanding/Terdakwa baru pertama kali tersangkut tindak pidana dalam perkara ini. Hal mana terbukti perlu adanya alasan pemaaf untuk Pembanding/Terdakwa karena belum pernah dihukum, dan Terdakwa/Pembanding sebagai tulang punggung keluarga.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan pada kronologi kasus/perkara point 1 (satu) sampai dengan point 5 (Lima) dan kesimpulan point 1 (satu) sampai point 3 (tiga) di atas, PEMBANDING/TERDAKWA memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dalam peradilan Tingkat Banding agar berkenan memeriksa kembali berkas perkara ini dan CERMAT serta BIJAKSANA untuk memutuskan dengan AMAR PUTUSAN, sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Permintaan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING;
2. Menyatakan menerima alasan-alasan yang diajukan PEMBANDING sebagai alasan yang benar menurut hukum;
3. Membatalkan SEBAGIAN Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 101/Pid.Sus/2019/PN. Olm, Tertanggal 7 Januari 2020 terkait Penyitaan Kapal Motor Harapan Bersama karena tidak mencerminkan tujuan pemidanaan dan pertimbangan kemanusiaan.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pemohon Banding/Pembanding/Safei TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 16 dari 51 ,Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

2. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa/Pembanding dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti, berupa:

- 1 (Satu) unit Kapal Motor KLM Harapan Bersama GT. 79 mesin mitsubishi 165 PS.
- 1 (Satu) Buku Kesehatan Kapal a.n KLM Harapan Bersama.
- 1 (Satu) lembar Surat Ukur Kapal a.n. KLM Harapan Bersama dengan no. 222/ 00n dikeluarkan di Maumere tanggal 19 September 2004.
- 1 (Satu) Lembar Pas Besar a.n. KLM. Harapan Bersama dengan No. Urut 85, nomor halaman 85, Buku Register I diterbitkan di Maumere tanggal 26 April 2014.
- 1 (Satu) Lembar sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor Berukuran Tonase Kotor sampai dengan 500 GT (perpanjangan) No. PK.001/ 36/ 13/ KSOP.MRE-2019.
- 1 (Satu) buah GPS Merk Furuno Tipe GP 39.
- 1 (Satu) buah Kompas tanpa merek.
- 1 (Satu) lembar peta laut nomor 366 (Bali Sea and Flores Sea To Sawu Sea and Indian Ocean).

Dikembalikan kepada terdakwa/pembanding

- 1 (Satu) buah surat kecakapan mualim pelayaran rakyat tingkat I Nomor Register 076/ MPR/ VI/ 4D.CRB.10 dikeluarkan di Cirebon tanggal 06 Mei 2010 atas nama Safei.
- 1 (Satu) buah buku ijin berlayar dari Kepala Desa setempat yang dikeluarkan di Pemana tanggal 15 Juni 2019.
- 1 (Satu) buah KTP No. NIK 5307050206760003 atas nama Safei.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Safei.

- Satu buah bendera Kapal Negara Timor Leste.

Dikembalikan kepada Negara Timor Leste melalui Konsulat Timor Leste yang berada di Kupang.

Pakaian bekas/ Balepress/ Cakar/ Rombongan sejumlah 1.661 (seribu enam ratus enam puluh satu) karung. Dimusnahkan.

Satu buah handphone merek Nokia beserta simcard milik

Safei. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Safei.



4. Menghukum Pembanding/Terdakwa, SAFEI dengan hukuman seringannya sesuai perbuatannya.

ATAU

Apabila *Majelis Hakim Tingkat BANDING* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut diatas telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2020 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding No. 1 /Akta .Pid/2020/PN.Olm;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Januari 2020 sebagai berikut ;
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 233 ayat 1 KUHAP jo. Pasal 233 ayat 2 KUHAP, dimana atas Putusan Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Oelamasi, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang mengajukan Upaya Hukum Banding pada tanggal 13 Januari 2020 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 1/ Akta.Pid / 2020/ PN.OLM dan masih dalam tenggang waktu yang telah diberikan dan ditentukan oleh Undang-Undang (*Copy Akta Permintaan Banding terlampir*). Bahwa melihat pada ketentuan dalam Pasal 237 KUHAP maka Jaksa Penuntut Umum dapat menyerahkan Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi. Dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 101/Pid.Sus/ 2019/ PN. Olm, tanggal 07 Januari 2020 yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa SAFEI, maka kami Penuntut Umum akan memberikan alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Oelamasi dalam pertimbangannya telah sependapat dengan semua unsur dakwaan tunggal dan Pasal yang diterapkan adalah Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Oelamasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 101/Pid.Sus/ 2019/ PN. Olm, tanggal 07 Januari 2020, yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SAFEI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun telah sesuai dengan rasa keadilan dan pidana denda sebesar Rp.

Halaman 18 dari 51 ,Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG



50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan tidak sesuai dengan rasa keadilan, oleh karena perbuatan yang diakibatkan oleh Terdakwa SAFEI dengan mengirimkan barang bekas pakai masuk ke wilayah Indonesia, dalam hal ini bahaya terhadap penyakit dari luar serta ketidak higienisnya barang tersebut.

Berdasarkan pendapat Prof. Subekti S.H. bahwa keadilan berasal dari Tuhan YME dan setiap orang diberi kemampuan dan kecakapan untuk meraba dan merasakan keadilan itu, hukum tidak hanya mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, tetapi pula untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “Ketertiban” atau “Kepastian Hukum”.

Bahwa Jeremy Bentham dalam bukunya *“Introduction to the morals and negismation”* mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah pada orang, disinilah *kepastian melalui hukum* bagi perorangan merupakan tujuan utama dari hukum.

ANALISA YURIDIS/ PENDAPAT PENUNTUT UMUM

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Oelamasi dalam Putusannya yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 101/Pid.Sus/ 2019/ PN. Olm, tanggal 07 Januari 2020, yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SAFEI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan, telah sesuai dengan rasa keadilan oleh karena perbuatan yang diakibatkan oleh Terdakwa SAFEI dengan mengirimkan barang bekas pakai masuk ke wilayah Indonesia, dalam hal ini bahaya terhadap penyakit dari luar serta ketidak higienisnya barang tersebut.

Bahwa berdasarkan Asas Legalitas *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang berarti tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa undang-undang pidana dan berdasarkan Asas *Audi Et Alteram Partem* berarti dalam mengadili hakim harus mendengar kedua belah pihak. Dimana dalam mengadili seseorang kedua asas ini salah satunya merupakan pegangan bagi Penegak Hukum dalam menentukan kesalahan kepada Terdakwa.



Bahwa dalam Konsep Parameter Pembuktian menurut Eddy O.S. Hiariej (Guru Besar Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) dimana menjelaskan bahwa *Bewijstheorie* adalah Teori Pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di Pengadilan, dimana dasar pembuktian menurut keyakinan Hakim dalam sistem Peradilan Pidana termasuk Indonesia adalah *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* dan dinyatakan secara tegas dalam Pasal 183 KUHAP dan *Bewijsmiddelen* adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Konsep pembuktian berdasarkan Hukum Acara Pidana mengacu Pasal 183 KUHAP jo Pasal 184 KUHAP.

Bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP “ Surat Putusan Pemidanaan memuat” dimana *“pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”*. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa *berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari Keterangan saksi ANDI RAHMAT, saksi I GEDE PURNAMA ARCANA, saksi HJ. IBRAHIM, Ahli YESUA ELASAR KOLLO dan Ahli HENDRAWAN ISTANTO S.E., Keterangan Terdakwa SAFEI, Surat, Petunjuk dan Barang Bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang pada intinya adalah sebagai berikut:*

- Bahwa berdasarkan Keterangan saksi ANDI RAHMAT merupakan Nahkoda Patroli Bea Cukai dan Saksi I GEDE PURNAMA ARCANA bersama tim Kapal Patroli BC 8004 pada tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 13.10 WITA memasuki wilayah perairan Laut Sawu, Kupang, NTT dan mendapati KLM. Harapan Bersama sedang melakukan perjalanan dan selanjutnya dilakukan penegahan dan saksi ANDI RAHMAT merupakan Nahkoda Patroli Bea Cukai dan Saksi I GEDE PURNAMA ARCANA bersama tim Kapal Patroli BC 8004 melakukan pemeriksaan terhadap KLM. Harapan Bersama dan menemukan muatan pakaian bekas impor dari Timor Leste sebanyak 1661 karung. Selanjutnya tim Kapal Patroli BC 8004 melakukan pengamanan berupa penyegelan terhadap KLM. Harapan Bersama dan barang pakaian bekas impor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukkan didepan persidangan adalah peta dan GPS yang menunjukkan bahwa benar kapal berangkat dari perairan Dili, Timor Leste menuju Perairan Laut Sawu, Kabupaten Kupang (berdasarkan GPS KLM. Harapan Bersama) dimana dibuktikan dalam Berita Acara Pemotretan GPS KLM. Harapan Bersama tanggal 24 Juli 2019 yang menegaskan Jalur Pelayaran dan menegaskan Titik Koordinat alur pelayaran Kapal tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di pelabuhan Tenau Kupang, dimana Terdakwa didapati mengangkut sejumlah 1.661 karung berisi pakaian bekas yang tidak tercantum didalam manifest.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, KLM. Harapan Bersama bukan milik dari Terdakwa SAFEI dan didalam kapal hanya ditemukan surat kelengkapan kapal dimana benar pemilik KLM. HARAPAN BERSAMA adalah H. IBRAHIM, surat kesehatan kapal, dan surat buku kapal saja.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli HENDRAWAN ISTANTO S.E. (Kepabeanaan dan Cukai) yang dimaksud dengan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah Pabean dimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan pengangkut adalah orang atau kuasanya yang mengangkut kapal dan atau orang atau kuasanya yang berwenang untuk melakukan pengangkutan barang sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan manifest adalah pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut, dan yang membuat manifest tersebut adalah pengangkutnya/nahkodanya.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli YESUA ELASARI KOLLO (Disperindag Provinsi NTT), pakaian bekas termasuk dalam barang yang dilarang karena dianggap barang terjangkit virus dan bakteri sehingga berbahaya bagi kesehatan. Kualitas baju dari sitaan pihak Bea Cukai pada saat diperiksa oleh Ahli adalah bajunya lusuh, kotor, ada yang kancingnya sudah lepas, ada pula yang sobek sehingga jelas barang bekas.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 51/M-DAG/PER/7/2015 tanggal 9 Juli 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas menyebutkan bahwa

Halaman 21 dari 51 ,Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib untuk dimusnahkan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa perkara ini *untuk memutus dan menyatakan* Terdakwa SAFEI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Sehingga Penuntut Umum juga sependapat dengan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa perkara ini mengenai penjatuhan hukuman kepada pidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yaitu pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan, karena perbuatan Terdakwa yang telah membawa masuk barang-barang bekas telah menimbulkan kerugian negara.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari Keterangan saksi ANDI RAHMAT, saksi I GEDE PURNAMA ARCANA, saksi HJ. IBRAHIM, Ahli YESUA ELASAR KOLLO dan Ahli HENDRAWAN ISTANTO S.E., Keterangan Terdakwa SAFEI, Surat, Petunjuk dan Barang Bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukumbahwa Keterangan saksi ANDI RAHMAT dan Keterangan saksi I GEDE PURNAMA ARCANA setelah dilakukan pemeriksaan di pelabuhan Tenau Kupang, dimana Terdakwa didapati mengangkut sejumlah 1.661 karung berisi pakaian bekas yang tidak tercantum didalam manifest.

Sehingga berdasarkan fakta hukum yang ada dimana Terdakwa SAFEI mengangkut barang Import yang tidak tercantum dalam manifes, dengan demikian patutlah penjatuhan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa SAFEI diperberat oleh Majelis Hakim Judex Factie karena karena perbuatan yang diakibatkan oleh Terdakwa SAFEI dengan mengirimkan barang bekas pakai masuk ke wilayah Indonesia, dalam hal ini bahaya terhadap penyakit dari luar serta ketidak higienisnya barang tersebut.

Halaman 22 dari 51 ,Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena ini kami mohon supaya Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan antara lain memutuskan :

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa SAFEI terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Kepabeanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan pada Dakwaan.
3. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa SAFEI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Kapal Motor KLM Harapan Bersama GT. 79 mesin mitsubishi 165 PS,
 - 1 (Satu) Buku Kesehatan Kapal a.n KLM Harapan Bersama,
 - 1 (Satu) lembar Surat Ukur Kapal a.n. KLM Harapan Bersama dengan no. 222/ 00n dikeluarkan di Maumere tanggal 19 September 2004,
 - 1 (Satu) Lembar Pas Besar a.n. KLM. Harapan Bersama dengan No. Urut 85, nomor halaman 85, Buku Register I diterbitkan di Maumere tanggal 26 April 2014,
 - 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor Berukuran Tonase Kotor sampai dengan 500 GT (perpanjangan) No. PK.001/ 36/ 13/ KSOP.MRE-2019,
 - 1 (Satu) buah GPS Merk Furuno Tipe GP 39,
 - 1 (Satu) buah Kompas tanpa merek,
 - 1 (Satu) lembar peta laut nomor 366 (Bali Sea and Flores Sea To Sawu Sea and Indian Ocean).Dirampas untuk Negara.

Halaman 23 dari 51 ,Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah surat kecakapan mualim pelayaran rakyat tingkat I Nomor Register 076/ MPR/ V/ 4D.CRB.10 dikeluarkan di Cirebon tanggal 06 Mei 2010 atas nama Safei,
- 1 (Satu) buah buku ijin berlayar dari Kepala Desa setempat yang dikeluarkan di Pemana tanggal 15 Juni 2019,
- 1 (Satu) buah KTP No. NIK 5307050206760003 atas nama SAFEI.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa SAFEI.

- Satu buah bendera Kapal Negara Timor Leste.
Dikembalikan kepada Negara Timor Leste melalui Konsulat Timor Leste yang berada di Kupang.

- Pakaian bekas/ Balepress/ Cakar/ Rombongan sejumlah 1.661 (seribu enam ratus enam puluh satu) karung,
- Satu buah handphone merk Nokia beserta simcard milik SAFEI.
Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa SAFEI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana kami Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-01 / OLMS / Ft.2 / 10 / 2019 yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019.

Menimbang ,bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas telah diberitahukan dengan sah kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2020.

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding dari Terdakwa bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut ; Setelah membaca dan menyimak keseluruhan materi Memori Banding Terdakwa tanggal 14 Januari 2020, yang diajukan oleh Terdakwa SAFEI terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 101/Pid.Sus/2019/PN.Olm tanggal 07 Januari 2020, maka kami akan mengajukan Kontra Memori Banding atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa SAFEI. Bahwa dalam perkara ini dalam persidangan Terdakwa SAFEI menyatakan dan mengajukan Upaya Hukum Banding dan membuat Memori Banding tanggal 14 Januari 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 15 Januari 2020.

Halaman 24 dari 51 ,Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kami mempelajari alasan Banding yang diajukan oleh Terdakwa SAFEI yang tertuang dalam Memori Banding halaman 1 - 14, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Keberatan Pertama.

Putusan Hakim Lebih Tinggi dari pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
(Memori Banding Terdakwa Halaman 7 - 8).

2. Keberatan Kedua.

Tindakan pidana yang dilakukan Terdakwa/Pembanding belum menimbulkan akibat atau dampak bagi pihak lain. (Memori Banding Terdakwa Halaman 8).

3. Keberatan Ketiga.

Penyitaan kapal tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHP dan merupakan beban bagi Terdakwa/Pembanding. (Memori Banding Terdakwa Halaman 8 – 11).

4. Keberatan Keempat.

Bukti yang diajukan Terdakwa/Pembanding tidak dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya dan oleh Majelis Hakim dalam Putusan. Bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, kami Penuntut Umum akan menanggapi dengan bertitik tolak pada ketentuan Pasal 67 Jo. 233 Jo. 237 KUHP yang memberikan hak kepada Penuntut Umum untuk mengajukan "Kontra Memori Banding". Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa SAFEI haruslah ditolak seluruhnya, dimana Judex Factie/ Pengadilan Negeri Oelamasi telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup matang dan memenuhi unsur-unsur nilai pembuktian dan keadilan dalam hal-hal yang telah menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Oelamasi dalam mengadili dan memutus perkara ini, sehingga perlu kami Penuntut Umum jelaskan kembali dibawah ini bahwa dakwaan yang kami dakwakan kepada Terdakwa yaitu Dakwaan Tunggal Pasal 102 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Bahwa Penuntut Umum akan menjawab dan memberikan alasan yuridis terhadap Keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dibawah ini :

A. Keberatan Pertama Penasehat Hukum Terdakwa

Putusan Hakim lebih tinggi dari pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dalam Praktek Hukum Acara Pidana tidak ditegaskan dalam aturan Perundang-undangan, Putusan Hakim lebih rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau Putusan Hakim lebih tinggi dari Jaksa Penuntut Umum,

Halaman 25 dari 51 ,Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun walaupun tidak diatur demikian akan tetapi pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa/Termohon dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa/Termohon. Sedangkan dalam putusan perkara ini pertimbangan Hakim yang menjatuhkan hukuman lebih tinggi daripada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Tuntutan Jaksa terlalu ringan. Terkait pertimbangan tersebut Terdakwa/Pembanding sangat keberatan karena pertimbangan Hakim tersebut dinilai hanya menggunakan perasaan berat atau ringannya sebuah hukuman bukan berdasarkan fakta yang ada, dan seharusnya Hakim mempertimbangkan berdasarkan tindak pidana dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut. Dilain pihak Hirarki dari sebuah keadilan di mata hukum atas putusan Hakim yang menjadi Wakil Tuhan di dunia ini terkait tuntutan oleh JPU terhadap Terdakwa/Pembanding adalah 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II memutuskan melampaui dari tuntutan JPU yakni fonis 2 (dua) Tahun penjara, dalam Pertimbangan Hukumnya untuk menghukum Terdakwa/Pembanding secara adil dan bijak dinilai melangkahi rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, dan memberikan hukuman yang sifatnya bukan membina melainkan mengorbankan. (Memori Banding Terdakwa Halaman 7 - 8).

ANALISA YURIDIS DAN JAWABAN PENUNTUT UMUM :

ANALISA YURIDIS

Bahwa berdasarkan Asas Legalitas Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali yang berarti tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa undang-undang pidana dan berdasarkan Asas Audi Et Alteram Partem berarti dalam mengadili hakim harus mendengar kedua belah pihak. Dimana dalam mengadili seseorang kedua asas ini salah satunya merupakan pegangan bagi Penegak Hukum dalam menentukan kesalahan kepada Terdakwa.

Bahwa dalam Konsep Parameter Pembuktian menurut Eddy O.S. Hiarij (Guru Besar Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) dimana menjelaskan bahwa Bewijstheorie adalah Teori Pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di Pengadilan, dimana dasar pembuktian menurut keyakinan Hakim dalam sistem Peradilan Pidana termasuk Indonesia adalah Negatief Wettelijk Bewijstheorie dan dinyatakan secara tegas dalam Pasal 183 KUHAP dan Bewijsmiddelen adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Konsep pembuktian

Halaman 26 dari 51 ,Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Hukum Acara Pidana mengacu Pasal 183 KUHAP jo Pasal 184 KUHAP.

Bahwa Surat Dakwaan merupakan Pedoman pemeriksaan yang dilakukan di persidangan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil (de matriele waarheid) dan bagi Hakim merupakan "LITIS CONTESTATIO" yaitu sebagai dasar sekaligus batas pemeriksaan dan penilaian di persidangan, oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan tidak boleh lebih atau kurang dari Tindak Pidana yang didakwakan (yang diperbolehkan adalah menjatuhkan putusan dengan pidana yang lebih berat atau lebih ringan dari pada tuntutan pidana). Bahwa menurut pendapat Mr.B. Taverne menyatakan Keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan harus dijadikan dasar hakim dalam putusannya.

Bahwa Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana mengandung 3 makna :

- a. Lex Scripta yang artinya bahwa Penuntutan dalam hukum acara pidana harus bersifat tertulis.
- b. Lex Certa yang berarti hukum acara pidana harus memuat ketentuan yang jelas.
- c. Lex Stricta berarti bahwa hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat.

Bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP " Surat Putusan Pemidanaan memuat" dimana "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa" Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf f dinyatakan " pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan kepada terdakwa".

JAWABAN PENUNTUT UMUM

Bahwa Jawaban Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding ini tidak terlepas dari Surat Dakwaan dan Alat-Alat Bukti yang telah dibuktikan oleh Penuntut Umum dan dijelaskan dan telah dituangkan dalam Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Judex Factie yang memeriksa perkara ini, karena Majelis Hakim Judex Factie dalam menjatuhkan Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2019/PN.Olm tanggal 07 Januari 2020 terhadap Terdakwa SAFEI telah memperhatikan dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995

Halaman 27 dari 51 ,Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kepabeanaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum. Sehingga Penuntut Umum juga sependapat dengan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa perkara ini mengenai penjatuhan hukuman kepada pidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yaitu pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan, karena perbuatan Terdakwa yang telah membawa masuk barang-barang bekas telah menimbulkan kerugian negara

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan Alat-Alat Bukti yang didapatkan dari Keterangan saksi ANDI RAHMAT, saksi I GEDE PURNAMA ARCANA, saksi HJ. IBRAHIM, Ahli YESUA ELASAR KOLLO dan Ahli HENDRAWAN ISTANTO S.E., Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa SAFEI yang dihubungkan dengan barang bukti dimana didapatkan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada intinya adalah sebagai berikut:

-Bahwa Keterangan saksi ANDI RAHMAT yang merupakan Nahkoda Patroli Bea Cukai dan Saksi I GEDE PURNAMA ARCANA bersama tim Kapal Patroli BC 8004 pada tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 13.10 WITA memasuki wilayah perairan Laut Sawu, Kupang, NTT dan mendapati KLM. Harapan Bersama sedang melakukan perjalanan dan selanjutnya dilakukan penegahan dan saksi ANDI RAHMAT merupakan Nahkoda Patroli Bea Cukai dan Saksi I GEDE PURNAMA ARCANA bersama tim Kapal Patroli BC 8004 melakukan pemeriksaan terhadap KLM. Harapan Bersama dan menemukan muatan pakaian bekas impor dari Timor Leste sebanyak 1661 karung. Selanjutnya tim Kapal Patroli BC 8004 melakukan pengamanan berupa penyegelan terhadap KLM. Harapan Bersama dan barang pakaian bekas impor.

-Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukkan didepan persidangan adalah peta dan GPS yang menunjukkan bahwa benar kapal berangkat dari perairan Dili, Timor Leste menuju Perairan Laut Sawu, Kabupaten Kupang (berdasarkan GPS KLM. Harapan Bersama) dimana dibuktikan dalam Berita Acara Pemotretan GPS KLM. Harapan Bersama tanggal 24 Juli 2019 yang menegaskan Jalur Pelayaran dan menegaskan Titik Koordinat alur pelayaran Kapal tersebut.

-Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di pelabuhan Tenau Kupang, dimana Terdakwa didapati mengangkut sejumlah 1.661 karung berisi pakaian bekas yang tidak tercantum didalam manifest.

Halaman 28 dari 51 ,Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pengertian pada Pasal 109 ayat (2) UU Kepabeanan tersebut adalah terkait dengan pengangkutan barang impor sehingga apabila seluruh barang yang diangkut di dalam kapal tersebut tidak terdaftar dan dianggap menyelundupkan barang maka kapal tersebut dianggap sebagai sarana pengangkutan barang yang akan diselundupkan.

-Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli HENDRAWAN ISTANTO S.E. (Kepabeanan dan Cukai) perhitungan kerugian yang disebabkan adalah dihitung dari biaya masuk dan PPh dimana dari hasil perhitungannya adalah Rp. 486.880.625,00 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

-Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli YESUA ELASARI KOLLO (Disperindag Provinsi NTT), pakaian bekas termasuk dalam barang yang dilarang karena dianggap barang terjangkit virus dan bakteri sehingga berbahaya bagi kesehatan. Kualitas baju dari sitaan pihak Bea Cukai pada saat diperiksa oleh Ahli adalah bajunya lusuh, kotor, ada yang kancingnya sudah lepas, ada pula yang sobek sehingga jelas barang bekas.

-Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 51/M-DAG/PER/7/2015 tanggal 9 Juli 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas menyebutkan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib untuk dimusnahkan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada yang didapatkan dari Alat -Alat Bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, dengan demikian dapat dinyatakan dan disimpulkan bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa SAFEI telah memenuhi rasa keadilan, mengingat bahwa perbuatan Terdakwa SAFEI yang telah membawa masuk barang-barang bekas telah menimbulkan kerugian negara dan dengan mengirimkan barang bekas pakai masuk ke wilayah Indonesia, dalam hal ini mengakibatkan bahaya terhadap penyakit dari luar serta ketidak higienisnya barang tersebut serta telah memadai pembelajaran bagi Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan perbuatan yang serupa. Sehingga dengan demikian kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Judex Factie pada tingkat Pengadilan Tinggi Kupang untuk MENOLAK alasan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa Putusan Hakim lebih tinggi dari pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

B.Keberatan Kedua

Halaman 29 dari 51 ,Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan pidana yang dilakukan Terdakwa/Pembanding belum menimbulkan akibat atau dampak bagi pihak lain.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Pidana Nomor: 101/Pid.Sus/2019/PN.Olm, tanggal 7 Januari 2020 pada intinya dinyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding terbukti melakukan tindak pidana penyelundupan karena melanggar Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Bahwa terhadap pertimbangan tersebut Terdakwa/Pembanding mengakui telah melakukan tindakan penyelundupan barang walaupun tindakan penyelundupan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding sebagai perbuatan pidana namun, faktanya barang atau pakaian bekas yang dimuat oleh Terdakwa/Pembanding belum diedarkan atau diperjualbelikan kepada masyarakat, sehingga belum menimbulkan akibat seperti terdapatnya wabah penyakit bagi orang yang memakai pakaian tersebut. (Memori Banding Terdakwa Halaman 8).

ANALISA YURIDIS DAN JAWABAN PENUNTUT UMUM :

ANALISA YURIDIS

Bahwa terhadap analisa yuridis terhadap Keberatan Yang Kedua, sama dengan analisa yuridis Penuntut Umum pada Keberatan yang Pertama. Sehingga Penuntut Umum tidak perlu jelaskan kembali dan Penuntut Umum langsung pada pokok jawaban penuntut Umum.

JAWABAN PENUNTUT UMUM

Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Negeri Oelamasi telah tepat dalam menerapkan dan memeriksa perkara atas nama Terdakwa SAFEI dengan arif dan bijaksana dan menerapkan aturan hukum dengan sebagaimana mestinya, karena Majelis Hakim Judex Factie dalam menjatuhkan Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2019/PN.Olm tanggal 07 Januari 2020 terhadap Terdakwa SAFEI telah memperhatikan, mempertimbangkan dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP jo. Pasal 184 KUHAP jo. Pasal 197 ayat 1 KUHAP, dimana unsur-unsur di dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum. Bahwa fakta-fakta hukum yang Jaksa Penuntut Umum telah jelaskan dalam Keberatan pertama dimana berdasarkan Alat-Alat Bukti yang didapatkan dari Keterangan saksi ANDI RAHMAT, saksi I GEDE PURNAMA ARCANA, saksi HJ. IBRAHIM, Ahli YESUA ELASAR KOLLO dan Ahli HENDRAWAN INSTANTO S.E., Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa SAFEI yang dihubungkan dengan

Halaman 30 dari 51, Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dimana didapatkan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan saksi ANDI RAHMAT yang merupakan Nahkoda Patroli Bea Cukai dan Saksi I GEDE PURNAMA ARCANA bersama tim Kapal Patroli BC 8004 pada tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 13.10 WITA memasuki wilayah perairan Laut Sawu, Kupang, NTT dan mendapati KLM. Harapan Bersama sedang melakukan perjalanan dan selanjutnya dilakukan penegahan dan saksi ANDI RAHMAT merupakan Nahkoda Patroli Bea Cukai dan Saksi I GEDE PURNAMA ARCANA bersama tim Kapal Patroli BC 8004 melakukan pemeriksaan terhadap KLM. Harapan Bersama dan menemukan muatan pakaian bekas impor dari Timor Leste sebanyak 1661 karung. Selanjutnya tim Kapal Patroli BC 8004 melakukan pengamanan berupa penyegelan terhadap KLM. Harapan Bersama dan barang pakaian bekas impor.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukkan didepan persidangan adalah peta dan GPS yang menunjukkan bahwa benar kapal berangkat dari perairan Dili, Timor Leste menuju Perairan Laut Sawu, Kabupaten Kupang (berdasarkan GPS KLM. Harapan Bersama) dimana dibuktikan dalam Berita Acara Pemotretan GPS KLM. Harapan Bersama tanggal 24 Juli 2019 yang menegaskan Jalur Pelayaran dan menegaskan Titik Koordinat alur pelayaran Kapal tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di pelabuhan Tenau Kupang, dimana Terdakwa didapati mengangkut sejumlah 1.661 karung berisi pakaian bekas yang tidak tercantum didalam manifest.
- Bahwa pengertian pada Pasal 109 ayat (2) UU Kepabeanan tersebut adalah terkait dengan pengangkutan barang impor sehingga apabila seluruh barang yang diangkut di dalam kapal tersebut tidak terdaftar dan dianggap menyelundupkan barang maka kapal tersebut dianggap sebagai sarana pengangkutan barang yang akan diselundupkan.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli YESUA ELASARI KOLLO (Disperindag Provinsi NTT), pakaian bekas termasuk dalam barang yang dilarang karena dianggap barang terjangkit virus dan bakteri sehingga berbahaya bagi kesehatan. Kualitas baju dari sitaan pihak Bea Cukai pada saat diperiksa oleh Ahli adalah bajunya lusuh, kotor, ada yang kancingnya sudah lepas, ada pula yang sobek sehingga jelas barang bekas.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 51/M-DAG/PER/7/2015 tanggal 9 Juli 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas menyebutkan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke

Halaman 31 dari 51 ,Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib untuk dimusnahkan.

Sehingga dengan demikian kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Judex Factie pada tingkat Pengadilan Tinggi Kupang untuk MENOLAK alasan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa Tindakan pidana yang dilakukan Terdakwa/Pembanding belum menimbulkan akibat atau dampak bagi pihak lain, karena perbuatan Terdakwa yang telah membawa masuk barang-barang bekas mengandung banyak bibit penyakit dan membahayakan kesehatan masyarakat. Selain itu juga berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 51/M-DAG/PER/7/2015 tanggal 9 Juli 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas menyebutkan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib untuk dimusnahkan.

C. Keberatan Ketiga

Penyitaan kapal tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dan merupakan beban bagi Terdakwa/Pembanding.

Bahwa Amar Putusan Majelis Hakim Point 5 yang menyatakan 1 Unit Kapal Motor KLM Harapan Bersama GT 79 Mesin Mitsubishi dan surat-surat kapal lainnya dirampas untuk Negara merupakan Pertimbangan yang keliru dan tidak manusiawi karena Kapal tersebut bukan milik Terdakwa/Pembanding namun, milik orang lain yang nantinya Terdakwa/Pembanding pasti akan dituntut oleh Pemilik kapal sehingga hal ini sangat membebankan bagi diri Terdakwa/Pembanding dan Keluarganya, karena setelah bebas nanti Terdakwa/Pembanding akan berhadapan dengan Pemilik Kapal yang berujung pada tuntutan secara pidana dan perdata. (Memori Banding Terdakwa Halaman 8 – 11).

ANALISA YURIDIS DAN JAWABAN PENUNTUT UMUM :

ANALISA YURIDIS

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa:

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

Halaman 32 dari 51 ,Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan Pasal 46 KUHAP mengatur bahwa:

(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

f. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

g. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

h. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

JAWABAN PENUNTUT UMUM

Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Negeri Oelamasi telah tepat menetapkan status barang bukti perkara atas nama Terdakwa SAFEI dengan arif dan bijaksana dan menerapkan aturan hukum dengan sebagaimana mestinya, karena Majelis Hakim Judex Factie dalam menjatuhkan Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2019/PN.Olm tanggal 07 Januari 2020 terhadap Terdakwa SAFEI tentang status barang bukti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Judex Factie berpendapat bahwa 1 Unit Kapal Motor KLM Harapan Bersama GT 79 Mesin Mitsubishi dan surat-surat kapal lainnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis sehingga ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Bahwa fakta-fakta hukum yang Jaksa Penuntut Umum telah jelaskan dimana berdasarkan Alat-Alat Bukti yang didapatkan dari Keterangan saksi ANDI RAHMAT, saksi I GEDE PURNAMA ARCANA, saksi HJ. IBRAHIM, Ahli YESUA ELASAR KOLLO dan Ahli HENDRAWAN ISTANTO S.E., Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa SAFEI yang dihubungkan dengan barang bukti dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keterangan saksi ANDI RAHMAT merupakan Nahkoda Patroli Bea Cukai dan Saksi I GEDE PURNAMA ARCANA bersama tim Kapal Patroli BC 8004 pada tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 13.10 WITA memasuki wilayah perairan Laut Sawu, Kupang, NTT dan mendapati KLM. Harapan Bersama sedang melakukan perjalanan dan selanjutnya dilakukan penegahan dan saksi ANDI RAHMAT merupakan Nahkoda Patroli Bea Cukai dan Saksi I GEDE PURNAMA ARCANA bersama tim Kapal Patroli BC 8004 melakukan pemeriksaan terhadap KLM. Harapan Bersama dan menemukan muatan pakaian bekas impor dari Timor Leste sebanyak 1661 karung. Selanjutnya tim Kapal Patroli BC 8004 melakukan pengamanan berupa penyegelan terhadap KLM. Harapan Bersama dan barang pakaian bekas impor.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukkan didepan persidangan adalah peta dan GPS yang menunjukkan bahwa benar kapal berangkat dari perairan Dili, Timor Leste menuju Perairan Laut Sawu, Kabupaten Kupang (berdasarkan GPS KLM. Harapan Bersama) dimana dibuktikan dalam Berita Acara Pemotretan GPS KLM. Harapan Bersama tanggal 24 Juli 2019 yang menegaskan Jalur Pelayaran dan menegaskan Titik Koordinat alur pelayaran Kapal tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di pelabuhan Tenau Kupang, dimana Terdakwa didapati mengangkut sejumlah 1.661 karung berisi pakaian bekas yang tidak tercantum didalam manifest.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, KLM. Harapan Bersama bukan milik dari Terdakwa SAFEI dan didalam kapal hanya ditemukan surat kelengkapan kapal dimana benar pemilik KLM. HARAPAN BERSAMA adalah H. IBRAHIM, surat kesehatan kapal, dan surat buku kapal saja.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli HENDRAWAN ISTANTO S.E. (Kepabeanaan dan Cukai) yang dimaksud dengan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah Pabean dimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan pengangkut adalah orang atau kuasanya yang mengangkut kapal dan atau orang atau kuasanya yang berwenang untuk melakukan pengangkutan barang sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan manifest adalah pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut, dan yang membuat manifest tersebut adalah pengangkutnya/nahkodanya.

Halaman 34 dari 51 ,Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli YESUA ELASARI KOLLO (Disperindag Provinsi NTT), pakaian bekas termasuk dalam barang yang dilarang karena dianggap barang terjangkau virus dan bakteri sehingga berbahaya bagi kesehatan. Kualitas baju dari sitaan pihak Bea Cukai pada saat diperiksa oleh Ahli adalah bajunya lusuh, kotor, ada yang kancingnya sudah lepas, ada pula yang sobek sehingga jelas barang bekas.

-Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 51/M-DAG/PER/7/2015 tanggal 9 Juli 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas menyebutkan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib untuk dimusnahkan.

-Bahwa berdasarkan Fakta Hukum didalam persidangan berkaitan dengan Barang Bukti Kapal dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat 1 KUHAP dan Pasal 46 ayat 2 KUHAP berupa Satu unit Kapal Motor KLM Harapan Bersama GT. 79 mesin mitsubishi 165 PS dengan melihat fakta-fakta persidangan yang ada dihubungkan dengan Alat Bukti berupa keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa dengan Barang Bukti, sehingga didapatkan pendapat hukum dari Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi ANDRI RAHMAT merupakan Nahkoda Patroli Bea Cukai dan Saksi I GEDE PURNAMA ARCANA bersama tim Kapal Patroli BC 8004 pada tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 13.10 WITA yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan menyatakan KLM. Harapan Bersama bukan milik dari Terdakwa Safei dan didalam kapal hanya ditemukan surat kelengkapan kapal dimana benar pemilik KLM. Harapan Bersama adalah H. IBRAHIM, surat kesehatan kapal, dan surat buku kapal. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi H. IBRAHIM yang menyatakan bahwa benar Saksi merupakan pemilik kapal KLM. HARAPAN BERSAMA GT. 79 dan bahwa proses sewa menyewa terjadi di Pemana pada tanggal berapa Saksi lupa, hanya saat Saksi datang ke Pemana tanpa disaksikan orang lain, hanya Saksi dan Terdakwa SAFEI. Saksi menyerahkan kepada Terdakwa SAFEI : Satu buah buku Kesehatan Kapal an. KLM. HARAPAN BERSAMA, Satu lembar Surat-Ukur Kapal an. KLM. HARAPAN BERSAMA dengan No. 222/00m dikeluarkan di Maumere tanggal 19 September 2004, Satu lembar Pas Besar an. KLM.HARAPAN BERSAMA dengan No Urut 85, No. Halaman 85, Buku Register I diterbitkan di Maumere tanggal 26 April 2014., Satu lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor Berukuran Tonase Kotor Sampai dengan 500 GT (Perpanjangan) No. PK. 001/26/KSOP.MRE-2019 dan 1 kunci mesin

Halaman 35 dari 51 ,Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLM. HARAPAN BERSAMA. Bahwa Saksi tidak mengetahui barang yang dimuat di kapal KLM.HARAPAN BERSAMA karena yang bertanggungjawab terhadap kapal dan isinya adalah Terdakwa SAFEI selaku penyewa/peminjam. Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli HENDRAWAN ISTANTO S.E. (Kepabeanean dan Cukai) yang menyatakan bahwa benar apabila nahkoda merupakan pemilik kapal dan sesuai Pasal 109 ayat (2) maka sarana pengangkut dirampas untuk Negara dan apabila kapal bukan milik Terdakwa SAFEI maka mungkin kapal tersebut bisa dirampas untuk Negara tergantung kebijakan. Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa benar yang diketahui oleh Saksi H. IBRAHIM apabila kapal KLM. HARAPAN BERSAMA digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu bukan baju bekas dan Terdakwa tidak memiliki surat perjanjian sewa menyewa kapal untuk membawa baju bekas, yang ada hanya surat sewa menyewa kapal untuk mengangkut kayu dari Saksi H. IBRAHIM kepada Terdakwa. Bahwa benar Terdakwa sekolah hanya sampai SD dan pendidikan rendah dan Terdakwa mau untuk mengangkut kayu dan mengangkut baju bekas apapun itu Terdakwa lakukan asalkan hasilnya cukup untuk menghidupi keluarga Terdakwa dan saudara-saudara Terdakwa. Bahwa terdapat Surat Perjanjian Sewa Kapal yang ditandatangani oleh H. IBRAHIM dan SAFEI pada tanggal 12 Januari 2019 di Maumere, yang mana kapal tersebut akan digunakan untuk memuat kayu dari Sulawesi tujuan Kupang dan dari hasil pemuatan kayu akan dibagi bersama. Bahwa berdasarkan Alat bukti Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa yang ada dipersidangan dan fakta-fakta yang ada dipersidangan dan melihat dari maksud dan tujuan hukum untuk mencapai Rasa Keadilan maka Satu unit Kapal Motor KLM Harapan Bersama GT. 79 mesin mitsubishi 165 PS seharusnya dikembalikan kepada Saksi H. IBRAHIM. Namun mengingat ketentuan Pasal 109 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanean yaitu Sarana Pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 102 dan Pasal 102 A, dirampas untuk Negara. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanean maka Satu unit Kapal Motor KLM Harapan Bersama GT. 79 mesin mitsubishi 165 PS dirampas untuk negara. -Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli HENDRAWAN ISTANTO S.E. (Kepabeanean dan Cukai), menerangkan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa pengertian semata-mata pada Pasal 109 ayat (2) UU Kepabeanean tersebut adalah terkait dengan pengangkutan barang impor sehingga apabila seluruh barang yang diangkut di dalam kapal tersebut tidak terdaftar dan

Halaman 36 dari 51 ,Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap menyelundupkan barang maka kapal tersebut dianggap sebagai sarana pengangkutan barang yang akan diselundupkan.

•Bahwa perhitungan kerugian yang disebabkan adalah dihitung dari biaya masuk dan PPh dimana dari hasil perhitungan saya adalah Rp 486.880.625,00 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Sehingga dengan demikian kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Judex Factie pada tingkat Pengadilan Tinggi Kupang untuk MENOLAK alasan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa Penyitaan kapal tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dan merupakan beban bagi Terdakwa/Pembanding.

D. Keberatan Keempat

Bukti yang diajukan Terdakwa/Pembanding tidak dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya dan oleh Majelis Hakim dalam Putusan. Bahwa Bukti Surat Perjanjian Sewa Kapal faktanya telah diketahui oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim namun tidak dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya dan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, dimana bukti tersebut menerangkan bahwa kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa/Pembanding adalah kapal sewaan milik H. Ibrahim yang dibuktikan dalam Surat Perjanjian Sewa Kapal Tertanggal 12 Januari 2019 sehingga Pertimbangan Majelis Hakim bahwa kapal tersebut disita atau dirampas untuk Negara adalah sangat keliru karena kapal tersebut bukan milik Terdakwa/Pembanding. (Memori Banding Terdakwa Halaman 11)

ANALISA YURIDIS DAN JAWABAN PENUNTUT UMUM :

ANALISA YURIDIS

Bahwa terhadap analisa yuridis terhadap Keberatan Yang Keempat, sama dengan analisa yuridis Penuntut Umum pada Keberatan yang Ketiga. Sehingga Penuntut Umum tidak perlu jelaskan kembali dan Penuntut Umum langsung pada pokok jawaban penuntut Umum.

JAWABAN PENUNTUT UMUM

Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Negeri Oelamasi Majelis Hakim Judex Factie dalam menjatuhkan Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2019/PN.Olm tanggal 07 Januari 2020 telah tepat dalam mempertimbangkan bukti dan menetapkan status barang bukti perkara atas nama Terdakwa SAFEI dengan arif dan bijaksana serta menerapkan aturan hukum dengan sebagaimana mestinya. Terdakwa SAFEI selaku Nahkoda memerintahkan kepada ABK untuk berlabuh di Perairan Timor Leste. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Judex Factie

Halaman 37 dari 51 ,Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa 1 Unit Kapal Motor KLM Harapan Bersama GT 79 Mesin Mitsubishi dan surat-surat kapal lainnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis sehingga ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Bahwa fakta-fakta hukum yang Jaksa Penuntut Umum telah jelaskan dimana berdasarkan Alat-Alat Bukti yang didapatkan dari Keterangan saksi ANDI RAHMAT, saksi I GEDE PURNAMA ARCANA, saksi HJ. IBRAHIM, Ahli YESUA ELASAR KOLLO dan Ahli HENDRAWAN INSTANTO S.E., Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa SAFEI yang dihubungkan dengan barang bukti dimana didapatkan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada intinya adalah sebagai berikut:

-Bahwa pada tanggal 15 Juli 2019 sekitar jam 09.00 WITA pagi, Saksi HAYADIN bersama Terdakwa SAFEI dan ABK KLM. HARAPAN BERSAMA lainnya berlayar dengan KLM.HARAPAN BERSAMA dari Pemana dengan muatan kosong menuju Timor Leste. Tanggal 16 Juli 2019 siang Kapal tiba di perairan Timor Leste. Terdakwa SAFEI selaku Nahkoda memerintahkan kepada ABK untuk berlabuh di Perairan Timor Leste.

-Bahwa berdasarkan Keterangan saksi ANDI RAHMAT yang merupakan Nahkoda Patroli Bea Cukai dan Saksi I GEDE PURNAMA ARCANA bersama tim Kapal Patroli BC 8004 pada tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 13.10 WITA memasuki wilayah perairan Laut Sawu, Kupang, NTT dan mendapati KLM. Harapan Bersama sedang melakukan perjalanan dan selanjutnya dilakukan penegahan dan saksi ANDI RAHMAT merupakan Nahkoda Patroli Bea Cukai dan Saksi I GEDE PURNAMA ARCANA bersama tim Kapal Patroli BC 8004 melakukan pemeriksaan terhadap KLM. Harapan Bersama dan menemukan muatan pakaian bekas impor dari Timor Leste sebanyak 1661 karung.

Selanjutnya tim Kapal Patroli BC 8004 melakukan pengamanan berupa penyegelan terhadap KLM. Harapan Bersama dan barang pakaian bekas impor.

-Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukkan didepan persidangan adalah peta dan GPS yang menunjukkan bahwa benar kapal berangkat dari perairan Dili, Timor Leste menuju Perairan Laut Sawu, Kabupaten Kupang (berdasarkan GPS KLM. Harapan Bersama) dimana dibuktikan dalam Berita Acara Pemotretan GPS KLM. Harapan Bersama tanggal 24 Juli 2019 yang menegaskan Jalur Pelayaran dan menegaskan Titik Koordinat alur pelayaran Kapal tersebut.

-Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di pelabuhan Tenau Kupang, dimana Terdakwa didapati mengangkut sejumlah 1.661 karung berisi pakaian bekas yang tidak tercantum didalam manifest.

Halaman 38 dari 51 ,Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, KLM. Harapan Bersama bukan milik dari Terdakwa SAFEI dan didalam kapal hanya ditemukan surat kelengkapan kapal dimana benar pemilik KLM. HARAPAN BERSAMA adalah H. IBRAHIM, surat kesehatan kapal, dan surat buku kapal saja.

-Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli HENDRAWAN ISTANTO S.E. (Kepabeanaan dan Cukai) yang dimaksud dengan pengangkut adalah orang atau kuasanya yang mengangkut kapal dan atau orang atau kuasanya yang berwenang untuk melakukan pengangkutan barang sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

-Bahwa apabila pengangkut tidak membawa barang yang terdaftar didalam manifest maka dikenai atau dianggap melakukan penyelundupan.

-Bahwa yang bertanggungjawab dari pengangkut adalah nahkoda kapal.

-berdasarkan Fakta Hukum didalam persidangan berkaitan dengan Barang Bukti Kapal dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat 1 KUHP dan Pasal 46 ayat 2 KUHP berupa Satu unit Kapal Motor KLM Harapan Bersama GT. 79 mesin mitsubishi 165 PS dengan melihat fakta-fakta persidangan yang ada dihubungkan dengan Alat Bukti berupa keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa dengan Barang Bukti, sehingga didapatkan pendapat hukum dari Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi ANDRI RAHMAT merupakan Nahkoda Patroli Bea Cukai dan Saksi I GEDE PURNAMA ARCANA bersama tim Kapal Patroli BC 8004 pada tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 13.10 WITA yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan menyatakan KLM. Harapan Bersama bukan milik dari Terdakwa Safei dan didalam kapal hanya ditemukan surat kelengkapan kapal dimana benar pemilik KLM. Harapan Bersama adalah H. IBRAHIM, surat kesehatan kapal, dan surat buku kapal. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi H. IBRAHIM yang menyatakan bahwa benar Saksi merupakan pemilik kapal KLM. HARAPAN BERSAMA GT. 79 dan bahwa proses sewa menyewa terjadi di Pemana pada tanggal berapa Saksi lupa, hanya saat Saksi datang ke Pemana tanpa disaksikan orang lain, hanya Saksi dan Terdakwa SAFEI. Saksi menyerahkan kepada Terdakwa SAFEI : Satu buah buku Kesehatan Kapal an. KLM. HARAPAN BERSAMA, Satu lembar Surat-Ukur Kapal an. KLM. HARAPAN BERSAMA dengan No. 222/00m dikeluarkan di Maumere tanggal 19 September 2004, Satu lembar Pas Besar an. KLM.HARAPAN BERSAMA dengan No Urut 85, No. Halaman 85, Buku Register I diterbitkan di Maumere tanggal 26 April 2014., Satu lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor Berukuran Tonase Kotor Sampai dengan

Halaman 39 dari 51 ,Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500 GT (Perpanjangan) No. PK. 001/26/KSOP.MRE-2019 dan 1 kunci mesin KLM. HARAPAN BERSAMA. Bahwa Saksi tidak mengetahui barang yang dimuat di kapal KLM.HARAPAN BERSAMA karena yang bertanggungjawab terhadap kapal dan isinya adalah Terdakwa SAFEI selaku penyewa/peminjam. Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli HENDRAWAN ISTANTO S.E. (Kepabeanean dan Cukai) yang menyatakan bahwa benar apabila nahkoda merupakan pemilik kapal dan sesuai Pasal 109 ayat (2) maka sarana pengangkut dirampas untuk Negara dan apabila kapal bukan milik Terdakwa SAFEI maka mungkin kapal tersebut bisa dirampas untuk Negara tergantung kebijakan. Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa benar yang diketahui oleh Saksi H. IBRAHIM apabila kapal KLM. HARAPAN BERSAMA digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu bukan baju bekas dan Terdakwa tidak memiliki surat perjanjian sewa menyewa kapal untuk membawa baju bekas, yang ada hanya surat sewa menyewa kapal untuk mengangkut kayu dari Saksi H. IBRAHIM kepada Terdakwa. Bahwa benar Terdakwa sekolah hanya sampai SD dan pendidikan rendah dan Terdakwa mau untuk mengangkut kayu dan mengangkut baju bekas apapun itu Terdakwa lakukan asalkan hasilnya cukup untuk menghidupi keluarga Terdakwa dan saudara-saudara Terdakwa.Bahwa terdapat Surat Perjanjian Sewa Kapal yang ditandatangani oleh H. IBRAHIM dan SAFEI pada tanggal 12 Januari 2019 di Maumere, yang mana kapal tersebut akan digunakan untuk memuat kayu dari Sulawesi tujuan Kupang dan dari hasil pemuatan kayu akan dibagi bersama. Bahwa berdasarkan Alat bukti Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa yang ada dipersidangan dan fakta-fakta yang ada dipersidangan dan melihat dari maksud dan tujuan hukum untuk mencapai Rasa Keadilan maka Satu unit Kapal Motor KLM Harapan Bersama GT. 79 mesin mitsubishi 165 PS seharusnya dikembalikan kepada Saksi H. IBRAHIM. Namun mengingat ketentuan Pasal 109 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanean yaitu Sarana Pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 102 dan Pasal 102 A, dirampas untuk Negara. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanean maka Satu unit Kapal Motor KLM Harapan Bersama GT. 79 mesin mitsubishi 165 PS dirampas untuk negara. -Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli HENDRAWAN ISTANTO S.E. (Kepabeanean dan Cukai), menerangkan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa pengertian semata-mata pada Pasal 109 ayat (2) UU Kepabeanean tersebut adalah terkait dengan pengangkutan barang impor sehingga apabila

Halaman 40 dari 51 ,Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh barang yang diangkut di dalam kapal tersebut tidak terdaftar dan dianggap menyelundupkan barang maka kapal tersebut dianggap sebagai sarana pengangkutan barang yang akan diselundupkan.

•Bahwa perhitungan kerugian yang disebabkan adalah dihitung dari biaya masuk dan PPh dimana dari hasil perhitungan saya adalah Rp 486.880.625,00 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)

Sehingga dengan demikian kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Judex Factie pada tingkat Pengadilan Tinggi Kupang untuk MENOLAK seluruh alasan-alasan dari Terdakwa SAFEI.

Oleh karena ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dan antara lain memutuskan :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa SAFEI.
3. Menyatakan Terdakwa SAFEI terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Kepabeanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan pada Dakwaan.
4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa SAFEI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Kapal Motor KLM Harapan Bersama GT. 79 mesin Mitsubishi 165 PS,
 - 1 (Satu) Buku Kesehatan Kapal a.n KLM Harapan Bersama,
 - 1 (Satu) lembar Surat Ukur Kapal a.n. KLM Harapan Bersama dengan no. 222/ 00n dikeluarkan di Maumere tanggal 19 September 2004,
 - 1 (Satu) Lembar Pas Besar a.n. KLM.Harapan Bersama dengan No. Urut 85, nomor halaman 85, Buku Register I diterbitkan di Maumere tanggal 26 April 2014,

Halaman 41 dari 51 ,Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor Berukuran Tonase Kotor sampai dengan 500 GT (perpanjangan) No. PK.001/36/13/KSOP.MRE-2019,
- 1 (Satu) buah GPS Merk Furuno Tipe GP 39,
- 1 (Satu) buah Kompas tanpa merek,
- 1 (Satu) lembar peta laut nomor 366 (Bali Sea and Flores Sea To Sawu Sea and Indian Ocean)
Dirampas untuk Negara.
- 1 (Satu) buah surat kecakapan mualim pelayaran rakyat tingkat I Nomor Register 076/MPR/V/4D.CBR.10 dikeluarkan di Cirebon tanggal 06 Mei 2010 atas nama Safei,
- 1 (Satu) buah buku ijin berlayar dari Kepala Desa setempat yang dikeluarkan di Pemana tanggal 15 Juni 2019,
- 1 (Satu) buah KTP No. NIK 5307050206760003 atas nama Safei.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa SAFEI.
- Satu buah bendera Kapal Negara Timor Leste.
Dikembalikan kepada Negara Timor Leste melalui Konsulat Timor Leste yang berada di Kupang.
- Pakaian bekas/ Balepress/ Cakar/ Rombongan sejumlah 1.661 (seribu enam ratus enam puluh satu) karung,
- Satu buah handphone merk Nokia beserta simcard milik Safei.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 7. Menetapkan supaya Terdakwa SAFEI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana kami Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-01/ OLMS / Ft.2 / 10 / 2019 yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari tanggal Kamis tanggal 19 bulan Desember Tahun 2019.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama dan sah kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2020.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 101/Pid.B/2019/PN .Olm tanggal 14 Januari 2020 dan kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Olm tanggal 14 Januari 2020 dan

Halaman 42 dari 51 ,Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Plt. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 21 Januari 2020 No. 1/Akta.Pid/2020/PN.Olm Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara in casu, dapatlah disimpulkan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Olm tanggal 7 Januari 2020, Terdakwa telah mengajukan permintaan pemeriksaan banding tanggal 8 Januari 2020, dan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding tanggal 13 Januari 2020, sehingga permintaan banding baik dari Terdakwamaupun dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamsi No. 101 /Pid.B/2019/PN.Olm tanggal 7 Januari 2020 beserta Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Putusan Hakim lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menurut Terdakwa, telah melangkahi rasa keadilan masyarakat, yang memberikan hukuman bukan pembinaan melainkan mengorbankan;
2. Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa belum menimbulkan akibat atau dampak bagi orang lain, karena barang /pakaian bekas yang dimuat belum diperjual belikan kepada masyarakat;
3. Penyitaan kapal tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHP, karena kapal beserta surat-suratnya dirampas untuk Negara, merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak manusiawi, karena kapal tersebut bukan milik Terdakwa, yang mana kapal tersebut seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak, selanjutnya mengenai perampasan barang sebagai salah satu bentuk pidana tambahan diatur dalam pasal 39 ayat (1) KUHP yang berbunyi bahwa barang kepunyaan siterhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau dengan sengaja dipakaimelakukan kejahatan dapat dirampas. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi Hakim untuk dapat merampas suatu barang yaitu :
 - Barang
 - Kepunyaan si Terhukum

Halaman 43 dari 51, Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan.

Dari ketentuan – ketentuan tersebut diatas terlihat bahwa untuk dirampas maka barang tersebut haruslah merupakan barang kepunyaan pelaku, jadi jika barang tersebut walaupun dipergunakan oleh Terpidana untuk melakukan tindak pidana atau merupakan hasil dari tindak pidana, maka atas barang tersebut tidak dapat dirampas ;

4. Bukti yang disampaikan oleh Terdakwa/Pembanding tidak dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya dan oleh Hakim dalam putusannya ,yaitu berupa surat perjanjian sewa kapal antara Terdakwa dengan H.Ibrahim (pemilik kapal) , sesuai surat perjanjian tertanggal 12 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No.101/Pid.B/2019/PN.Olm tanggal 7 Januari 2020 dengan amar yang antara lain berbunyi: “ *Terdakwa terbukti bersalah dan dihukum serta barang bukti berupa kapal dirampas untuk Negara*, sudah tepat ataukah tidak tepat ;

Menimbang, bawa setelah Majelis Hakim Banding membaca serta mempelajari dengan saksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mana Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal, melanggar pasal 102 huruf a Undang-Undang RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.10 tahun 1995 tentang kepabeanan, kemudian Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang kemudian oleh Pengadilan Negeri Oelamasi ,bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyelundupan dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap lama pidana yang dijatuhkan tersebut terdakwa mengajukan keberatan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak adil tidak sesuai dengan keadilan masyarakat, bukan pembinaan tetapi pengorbanan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh terdakwa terkait pidana/hukuman yang dijatuhkan tersebut lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding menilai bahwa keberatan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa alasan Hakim tingkat pertama

Halaman 44 dari 51 ,Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperberatkan menjatuhkan pidana dari tuntutan Jaksa Penuntut umum tidak diikuti/disertakan alasan yang mendasar, hanya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merugikan Negara, padahal secara materiil/riil perbuatan terdakwa tersebut belum dapat dikatakan merugikan Negara karena Jaksa Penuntut Umum tidak merinci berapa kerugian akibat perbuatan Terdakwa yang akan menentukan berat ringannya pidana yang seharusnya di jatuhkan kepada Terdakwa, hukuman yang dijatuhkan tersebut yang menurut penilaian Hakim Banding tidak memenuhi rasa keadilan, karena terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara juga kena pidana denda, selain itu dalam pertimbangan yang meringankan disebutkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi berdasarkan atas hal-hal tersebut seharusnya dijadikan dasar dalam memutus dan menjatuhkan pidana yang dijatuhkan lebih ringan dari pada Tuntutan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya sama, maka berdasarkan atas alasan –alasan hukum tersebut, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang pidananya akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menguraikan dalam memori bandingnya bahwa Terdakwa berkeberatan terhadap penyitaan dan perampasan untuk Negara terhadap kapal beserta surat-suratnya, bahwa tindakan perampasan tersebut adalah merupakan pertimbangan yang keliru karena tidak mempertimbangkan bukti surat perjanjian sewa kapal antara H.Ibrahim dengan Terdakwa dan tidak manusiawi, karena kapal tersebut bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Banding membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tentang perampasan Kapal serta surat-suratnya untuk Negara, ternyata Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara lengkap atas alasan apa kapal serta surat-suratnya dinyatakan dirampas untuk Negara, tanpa mempertimbangan ketentuan hukum maupun bukti-bukti surat (Surat Perjanjian) yang dibuat Terdakwa dan pemilik kapal ;

Menimbang, bahwa atas alasan –alasan tersebut dikaitkan dengan memori banding yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama tentang penentuan status barang bukti (kapal) dan surat-suratnya yang dirampas untuk Negara, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Halaman 45 dari 51 ,Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam azas hukum pidana, **tidak ada hukuman/pidana tanpa kesalahan**, yang artinya hanya terhadap orang yang bersalah saja yang dapat dijatuhi pidana/hukuman, termasuk pidana tambahan yang berupa denda atau perampasan suatu barang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menyatakan terdakwa/Safei terbukti melakukan tindak pidana Kepabeanan yang dihukum penjara selama 2 tahun dan denda Rp 50.000.000,- dan kapal berserta surat-suratnya dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa terkait dengan putusan tersebut diatas terutama terhadap perampasan kapal serta surat-suratnya untuk Negara, didalam pasal 39 ayat (1) KUHP **bahwa perampasan suatu barang sebagai salah satu bentuk pidana tambahan** disebutkan bahwa barang kepunyaan si Terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau yang sengaja dipakai untuk kejahatan dapat dirampas. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi Hakim untuk merampas suatu barang bukti yaitu :

- Barang
- Kepunyaan si Terhukum
- Yang diperoleh dengan kejahatan atau dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan.

dari ketentuan tersebut diatas terlihat bahwa untuk dapat dirampas barang tersebut haruslah merupakan kepunyaan si Pelaku/Terdakwa, jadi jika barang tersebut walaupun dipergunakan oleh Terpidana/Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana atau hasil tindak pidana akan tetapi barang tersebut bukanlah milik Terpidana, maka atas barang tersebut tidak dapat dirampas (sumber : Powered by :justika .com) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat yang diberi tanda T-1 berupa Surat Perjanjian Sewa Kapal tertanggal 12 Januari 2019 antara H. Ibrahim dengan Safei, bahwa ternyata telah terbukti bahwa kapal tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik H. Ibrahim ;

Menimbang, bahwa didalam surat perjanjian tersebut, tujuan diadakan sewa kapal antara H. Ibrahim /pemilik Kapal dengan Safei/Terdakwa adalah untuk pengangkutan kayu dari Sulawesi dengan tujuan Kupang, namun pada kenyataannya bahwa kapal yang disewa tersebut **bukan dipergunakan pengangkutan kayu oleh Terdakwa tetapi untuk pengangkutan pakaian bekas ;**

Halaman 46 dari 51, Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana adanya azas tidak ada pidana tanpa kesalahan dan ketentuan pasal 39 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa perampasan barang sebagai salah satu bentuk pidana tambahan ;

Menimbang ,bahwa adanya perampasan terhadap kapal beserta surat-suratnya untuk Negara sesuai putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut menurut penilaian Hakim Banding disamping tidak memenuhi rasa keadilan dan bertentangan dengan azas hukum pidana yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan dan tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 KUHP dengan uraian pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam kasus a quo , menurut penilaian Hakim Tinggi, kesalahan Terdakwa SAFEI tidak dapat ditimpakan kepada pemilik kapal H.Ibrahim, karena sesuai Surat Perjanjian sewa kapal dipergunakan untuk mengangkut kayu dari Sulawesi ke Kupang, ternyata oleh Terdakwa Safei tidak dipergunakan untuk mengangkut kayu sesuai perjanjian tetapi oleh Terdakwa Safei dipergunakan untuk mengangkut pakaian bekas dari Timor Leste dengan tujuan Kupang, yang didakwa melanggar pasal 102 huruf a UU RI No.17 tahun 2006 tentang perubahan UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- Bahwa dipergunakannya kapal milik H.Ibrahim diluar perjanjian sewa kapal antara H.Ibrahim selaku pemilik kapal dengan terdakwa, oleh Safei/Terdakwa yang kemudian terjerat Undang-undang Kepabeanan adalah diluar tanggung jawab H.Ibrahim, karenanya sesuai asas hukum pidana kesalahan yang dilakukan terdakwa tidak dapat ditimpakan kepada H.Ibrahim ,berupa perampasan kapal milik H.Ibrahim tersebut.
- Bahwa sangat tidak adil dan tidak manusiawi seseorang yang tidak bersalah harus bertanggung jawab atas kesalahan orang lain dan kehilangan hartanya dalam hal ini kapal dan surat-suratnya dirampas untuk Negara.
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa/Safei adalah mengangkut pakaian bekas dari Timor Leste ke Kupang bukan Pengangkutan kayu tanpa ijin/surat sehingga ketentuan SEMA RI No.1 Tahun 2008 tidak dapat diterapkan dalam kasus a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada asas hukum pidana dan ketentuan pasal 39 ayat 1 KUHP serta adanya Surat Perjanjian sewa kapal antara H. Ibrahim/pemilik kapal dengan Sefei /Terdakwa, maka ditarik kesimpulan bahwa karena H.Ibrahim selaku pemilik kapal tidak dapat dibebani pertanggungungan

Halaman 47 dari 51 ,Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban hukum apapun atas kesalahan Terdakwa Safei, maka kapal dan surat-surat kapal milik H.Ibrahim yang telah disita dijadikan barang bukti, harus dikembalikan kepada pemilik yang sah dalam hal ini sdr.H,Ibrahim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, dikaitkan dengan kontra memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum yang hanya berdasarkan atas kesalahan Terdakwa dan menilai barang barang bukti berupa kapal karena bernilai ekonomis sehingga dirampas untuk Negara adalah suatu pendapat yang tidak berdasarkan hukum yang tanpa mempertimbangkan kedudukan pemilik kapal terkait adanya surat perjanjian(bukti terlampir), karena itu majelis Hakim banding tidak sependapat dan karenanya hal-hal yang diuraikan dalam kontra memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang berdasarkan atas pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Oelamasi harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa,oleh karenanya Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan sepanjang Majelis Hakim Banding teliti selama pemeriksaan persidangan di Tingkat Pertama, dapat disimpulkan, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, karena tidak terungkap adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) jo pasal 197 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa harus dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan negara

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 48 dari 51 ,Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim Banding, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dilakukan perbaikan sekedar mengenai amar pidananya yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim Banding akan memperbaiki sekedar status mengenai barang bukti berupa kapal yang akan termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
4. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Oelamasi

No.101/Pid.B/2019/PN.Olm tanggal 7 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai status barang bukti/kapal beserta surat-suratnya, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Safei telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyelundupan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Safei oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,-00 (lima puluh juta rupiah)dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama3 (tiga) bulan;

Halaman 49 dari 51 ,Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (Satu) unit Kapal Motor KLM Harapan Bersama GT. 79 mesin mitsubishi 165 PS.
 - 1 (Satu) Buku Kesehatan Kapal a.n KLM Harapan Bersama.
 - 1 (Satu) lembar Surat Ukur Kapal a.n. KLM Harapan Bersama dengan no. 222/ 00n dikeluarkan di Maumere tanggal 19 September 2004.
 - 1 (Satu) Lembar Pas Besar a.n. KLM. Harapan Bersama dengan No. Urut 85, nomor halaman 85, Buku Register I diterbitkan di Maumere tanggal 26 April 2014.
 - 1 (Satu) Lembar sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor Berukuran Tonase Kotor sampai dengan 500 GT (perpanjangan) No. PK.001/ 36/ 13/ KSOP.MRE-2019.
 - 1 (Satu) buah GPS Merk Furuno Tipe GP 39.
 - 1 (Satu) buah Kompas tanpa merek.
 - 1 (Satu) lembar peta laut nomor 366 (Bali Sea and Flores Sea To Sawu Sea and Indian Ocean).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr.H.Ibrahim

- 1 (Satu) buah surat kecakapan mualim pelayaran rakyat tingkat I Nomor Register 076/ MPR/ VI/ 4D.CRB.10 dikeluarkan di Cirebon tanggal 06 Mei 2010 atas nama Safei.
- 1 (Satu) buah buku ijin berlayar dari Kepala Desa setempat yang dikeluarkan di Pemana tanggal 15 Juni 2019.
- 1 (Satu) buah KTP No. NIK 5307050206760003 atas nama Safei.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Safei.

- Satu buah bendera Kapal Negara Timor Leste.

Dikembalikan kepada Negara Timor Leste melalui Konsulat Timor Leste yang berada di Kupang.

- Pakaian bekas/ Balepress/ Cakar/ Rombongan sejumlah 1.661 (seribu enam ratus enam puluh satu) karung.
- Satu buah handphone merk Nokia beserta simcard milik Safei.

Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 50 dari 51 ,Putusan Nomor 6/Pid/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 oleh kami: Andreas Don Rade, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua Majelis, I GedeKomang Ady Natha, S.H.,M.Hum.dan Hariono,SH.,MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan PenetapanKetua PengadilanTinggi Kupang tanggal 22 Januari 2020 Nomor 6/PID/2020/PTKPG tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 olehHakimKetua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim – hakim anggota, serta dibantu oleh Yohanes S Suli ,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I G K. Ady Natha ,S.H.,M.Hum.

Andreas Don Rade, S.H.,M.H.

Hariono, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yohanes S Suli, SH.